



PUTUSAN

NOMOR 214 /PID.LH/2019/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa ;

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : ARJAN ALIAS JAN BIN TARMIZI
2. Tempat lahir : Bedeng Seng (Muba)
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 11 April 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Talang Bayung Desa Toman Baru Kecamatan

Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : DOBI BIN TARMIZI
2. Tempat lahir : Bangun Sari (Muba)
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 5 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Talang Bayung Desa Toman Baru Kecamatan

Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa III

1. Nama Lengkap : HERMANTO ALIAS CIK BIN MARSAL
2. Tempat lahir : Bangun Sari (Muba)
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 7 November 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Talang Bayung Desa Toman Baru Kecamatan

Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Mei 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 214/PID/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sekayu sejak tanggal 3 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan 23 Oktober 2019;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang, perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;

Para Terdakwa dalam tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Zulfatah, S.H., Ruli Ariansyah, S.H., Andi Saputra, S.H., dan Patoni, S.H., beralamat di Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum MUBA, Jalan Lingkar Randik RT 34 RW 02 Lk. III Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2019, namun dalam tingkat banding ia tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 214/PEN.PID.LH/2019/PT PLG tanggal 17 Oktober 2019 tentang

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 214/PID.LH/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

2. Berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I. ARJAN ALS JAN BIN TARMIZI , Terdakwa II. DOBI BIN TARMIZI dan Terdakwa III. HERMANTO ALS CIK BIN MARSAL, Pada Hari Kamis Tanggal 02 Mei 2019 Sekira Pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2019, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Desa Sungai Dua Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin , atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja sama, dilakukan dengan cara sebagai berikut. :

➤ Bahwa bermula saksi Budi Santoso.SH Bin Setiyono Dodo bersama dengan saksi Okna Periandi Bin Nasrun Jalilin yang merupakan anggota kepolisian polres muba mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di Wilayah Kerja PT.Pertamina Ep Kso Pep PT.Santika Pendopo Energy sering terdapat kegiatan eksplorasi /eksploitasi yang dilakukan oleh masyarakat tanpa memiliki izin dari pihak PT.Pertamina, lalu berdasarkan informasi tersebut saksi Budi Santoso.SH Bin Setiyono Dodo bersama dengan saksi Okna Periandi Bin Nasrun Jalilin serta anggota kepolisian satreskrim polres muba lainnya Pada Hari Kamis Tanggal 02 Mei 2019 Sekira Pukul 13.30 Wib langsung membuat

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 214/PID.LH/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat dan melengkapi administrasi penyelidikan dan langsung menuju ke lokasi yang berada di Desa Sungai Dua Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin, selanjutnya setelah tiba di lokasi tersebut saksi Budi Santoso.SH Bin Setiyono Dodo bersama dengan saksi Okna Periandi Bin Nasrun Jalilin serta anggota kepolisian satreskrim polres muba lainnya melihat bahwa memang benar di areal kerja PT.Pertamina EP KSO PEP PT.Santika Pendopo Energy terdapat aktivitas pengeboran minyak, lalu saksi Budi Santoso.SH Bin Setiyono Dodo bersama dengan saksi Okna Periandi Bin Nasrun Jalilin serta anggota kepolisian satreskrim polres muba lainnya berhasil melakukan penggerebekan dan langsung mengamankan Terdakwa I ARJAN ALS JAN BIN TARMIZI bersama dengan Terdakwa II DOBI BIN TARMIZI dan Terdakwa III HERMANTO ALS CIK BIN MARSAL yang saat itu sedang melakukan pengeboran dengan tujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dengan cara memasukkan rig yang terbuat dari besi dengan panjang 6.5 meter dan berdiameter 7 inch kedalam tanah dengan kedalaman tanah sedalam 150 meter, setelah tanah tersebut dilubangi dengan besi rig selanjutnya rig diangkat lagi lalu dimasukkan pipa kalpanis sebanyak 16 buah yang terbuat dari besi ukuran panjang 6 meter dan berdiameter 2.8 cm, setelah ppa kalpanis dimasukkan lalu tanah yang sudah dilubangi lalu dimasukkan canting yang terbuat dari besi dengan panjang 3 meter dan berdiameter 2 inch ke dalam pipa kalpanis lalu di pasang tali nilon nomor 10, lalu canting yang sudah dimasukkan ke dalam pipa kalpanis ditarik keatas dengan menggunakan sepeda motor yang sudah diikat ke tali canting tersebut dengan tujuan untuk menguras air yang ada di dalam tanah sampai tanah tersebut mengeluarkan minyak, lalu apabila minyak tersebut keluar barulah ditampung ke dalam tedmon atau drum dan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 214/PID.LH/2019/PT PLG



apabila minyaknya banyak diletakkan di dalam kolam yang telah digali, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat ring, 3 (tiga) unit mesin pompa merk tiger warna merah putih, \pm 70 (tujuh puluh) batang pipa rig ukuran 2 inci, 10 (sepuluh) meter selang ukuran 2 inci, 50 (lima puluh) meter selang ukuran 1.5 inci, 2 (dua) unit mesin bor merk honda warna merah putih, 1 (satu) skop besi, 2 (dua) buah kunci monyet warna hijau merk Tekiro, 1 (satu) kotak peralatan kunci dan 1 (satu) buah mata bor, sehingga atas ditemukan barang bukti tersebut Terdakwa I ARJAN ALS JAN BIN TARMIZI bersama dengan Terdakwa II DOBI BIN TARMIZI dan Terdakwa III HERMANTO ALS CIK BIN MARSAL serta barang bukti langsung dibawa dan diamankan ke polres muba untuk keterangan lebih lanjut.

- Bahwa peran Terdakwa II DOBI BIN TARMIZI dalam melakukan perbuatan tersebut berperan sebagai operator mesin rig dan juga selaku pengawas dari Terdakwa I ARJAN ALS JAN BIN TARMIZI dan Terdakwa III HERMANTO ALS CIK BIN MARSAL, sedangkan peran Terdakwa I ARJAN ALS JAN BIN TARMIZI dan Terdakwa III HERMANTO ALS CIK BIN MARSAL sama-sama sebagai kenek operator bertugas untuk menghidupkan mesin, mengisi minyak mesin rig, menyambung pipa rig dan membuang lumpur.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 52 Undang – undang RI No.22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa I. ARJAN ALS JAN BIN TARMIZI , Terdakwa II. DOBI BIN TARMIZI dan Terdakwa III. HERMANTO ALS CIK BIN MARSAL,

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 214/PID.LH/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Hari Kamis Tanggal 02 Mei 2019 Sekira Pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2019, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Desa Sungai Dua Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin , atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja sama, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula Terdakwa I. ARJAN ALS JAN BIN TARMIZI , Terdakwa II. DOBI BIN TARMIZI dan Terdakwa III. HERMANTO ALS CIK BIN MARSAL dipanggil oleh Sdr.Amri , lalu Sdr.Amri menyuruh Terdakwa I. ARJAN ALS JAN BIN TARMIZI , Terdakwa II. DOBI BIN TARMIZI dan Terdakwa III. HERMANTO ALS CIK BIN MARSAL untuk melakukan pengeboran minyak secara tradisional di Desa Sungai Dua Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin, lalu setelah sepakat masalah upah, sekira 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa I. ARJAN ALS JAN BIN TARMIZI , Terdakwa II. DOBI BIN TARMIZI dan Terdakwa III. HERMANTO ALS CIK BIN MARSAL pun langsung berangkat menuju ke Desa Sungai Dua Kecamatan Sungai Keruh dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya setibanya di lokasi peralatan untuk pengeboran juga tiba di lokasi yang di kirim oleh Sdr.Amri dengan menggunakan mobil truck lalu Terdakwa I. ARJAN ALS JAN BIN TARMIZI , Terdakwa II. DOBI BIN TARMIZI dan Terdakwa III.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 214/PID.LH/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMANTO ALS CIK BIN MARSAL langsung menurunkan peralatan pengeboran tersebut, lalu setelah selesai Terdakwa I. ARJAN ALS JAN BIN TARMIZI , Terdakwa II. DOBI BIN TARMIZI dan Terdakwa III. HERMANTO ALS CIK BIN MARSAL merakit mesin-mesin yang akan digunakan melakukan pengeboran tersebut, setelah peralatan siap Terdakwa I. ARJAN ALS JAN BIN TARMIZI , Terdakwa II. DOBI BIN TARMIZI dan Terdakwa III. HERMANTO ALS CIK BIN MARSAL mulai melakukan pengeboran dengan melubang tanah dengan menggunakan mesin rig sampai mendapatkan tanda-tanda minyak keluar, lalu setelah di lubangi pipa rig dicabut kemudian dipasang pipa kalpanis dan setelah pipa kalpanis dipasang lalu dipasang seteger dan diberi katrol untuk dipasang canting dan tali, selanjutnya sumur bor tersebut dikuras dengan canting ditarik dengan menggunakan sepedamotor sampai mendapatkan hasil minyak mentah namun saat itu belum ada tanda-tanda minyak keluar.

- Selanjutnya saksi Budi Santoso.SH Bin Setiyono Dodo bersama dengan saksi Okna Periandi Bin Nasrun Jalilin yang merupakan anggota kepolisian polres muba mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di Wilayah Kerja PT.Pertamina Ep Kso Pep PT.Santika Pendopo Energy sering terdapat kegiatan eksplorasi / eksploitasi yang dilakukan oleh masyarakat tanpa memiliki izin dari pihak PT.Pertamina, lalu berdasarkan informasi tersebut saksi Budi Santoso.SH Bin Setiyono Dodo bersama dengan saksi Okna Periandi Bin Nasrun Jalilin serta anggota kepolisian satreskrim polres muba lainnya Pada Hari Kamis Tanggal 02 Mei 2019 Sekira Pukul 13.30 Wib langsung membuat surat dan melengkapi administrasi penyelidikan dan langsung menuju ke lokasi yang berada di Desa Sungai Dua Kecamatan Sungai Keruh

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 214/PID.LH/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Musi Banyuasin, selanjutnya setelah tiba di lokasi tersebut saksi Budi Santoso.SH Bin Setiyono Dodo bersama dengan saksi Okna Periandi Bin Nasrun Jalilin serta anggota kepolisian satreskrim polres muba lainnya melihat bahwa memang benar di areal kerja PT.Pertamina EP KSO PEP PT.Santika Pendopo Energy terdapat aktivitas pengeboran minyak, lalu saksi Budi Santoso.SH Bin Setiyono Dodo bersama dengan saksi Okna Periandi Bin Nasrun Jalilin serta anggota kepolisian satreskrim polres muba lainnya berhasil melakukan penggerebekan dan langsung mengamankan Terdakwa I ARJAN ALS JAN BIN TARMIZI bersama dengan Terdakwa II DOBI BIN TARMIZI dan Terdakwa III HERMANTO ALS CIK BIN MARSAL yang saat itu sedang sedang melakukan pengeboran dengan tujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dengan cara memasukkan rig yang terbuat dari besi dengan panjang 6.5 meter dan berdiameter 7 inch kedalam tanah dengan kedalaman tanah sedalam 150 meter, setelah tanah tersebut dilubangi dengan besi rig selanjutnya rig diangkat lagi lalu dimasukkan pipa kalpanis sebanyak 16 buah yang terbuat dari besi ukuran panjang 6 meter dan berdiameter 2.8 cm, setelah ppa kalpanis dimasukkan lalu tanah yang sudah dilubangi lalu dimasukkan canting yang terbuat dari besi dengan panjang 3 meter dan berdiameter 2 inch ke dalam pipa kalpanis lalu di pasang tali nilon nomor 10, lalu canting yang sudah dimasukkan ke dalam pipa kalpanis ditarik keatas dengan menggunakan sepeda motor yang sudah diikat ke tali canting tersebut dengan tujuan untuk menguras air yang ada di dalam tanah sampai tanah tersebut mengeluarkan minyak, lalu apabila minyak tersebut keluar barulah ditampung ke dalam tedmon atau drum dan apabila minyaknya banyak diletakkan di dalam kolam yang telah digali, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 214/PID.LH/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat ring, 3 (tiga) unit mesin pompa merk tiger warna merah putih, \pm 70 (tujuh puluh) batang pipa rig ukuran 2 inci, 10 (sepuluh) meter selang ukuran 2 inci, 50 (lima puluh) meter selang ukuran 1.5 inci, 2 (dua) unit mesin bor merk honda warna merah putih, 1 (satu) skop besi, 2 (dua) buah kunci monyet warna hijau merk Tekiro, 1 (satu) kotak peralatan kunci dan 1 (satu) buah mata bor, sehingga atas ditemukan barang bukti tersebut Terdakwa I ARJAN ALS JAN BIN TARMIZI bersama dengan Terdakwa II DOBI BIN TARMIZI dan Terdakwa III HERMANTO ALS CIK BIN MARSAL serta barang bukti langsung dibawa dan diamankan ke polres muba untuk keterangan lebih lanjut.

- Bahwa peran Terdakwa II DOBI BIN TARMIZI dalam melakukan perbuatan tersebut berperan sebagai operator mesin rig dan juga selaku pengawas dari Terdakwa I ARJAN ALS JAN BIN TARMIZI dan Terdakwa III HERMANTO ALS CIK BIN MARSAL, sedangkan peran Terdakwa I ARJAN ALS JAN BIN TARMIZI dan Terdakwa III HERMANTO ALS CIK BIN MARSAL sama-sama sebagai kenek operator bertugas untuk menghidupkan mesin, mengisi minyak mesin rig, menyambung pipa rig dan membuang lumpur.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 52 Undang – undang RI No.22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidananya, Terdakwa dituntut sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa I. ARJAN ALIAS JAN BIN TARMIZI, Terdakwa II. DOBI BIN TARMIZI dan Terdakwa III. HERMANTO ALIAS CIK BIN MARSAL bersalah melakukan Tindak Pidana mereka yang melakukan,

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 214/PID.LH/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja sama, dalam Dakwaan Kesatu : Pasal 52 Undang – undang RI No.22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ARJAN ALIAS JAN BIN TARMIZI , Terdakwa II. DOBI BIN TARMIZI dan Terdakwa III. HERMANTO ALIAS CIK BIN MARSAL dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) Tahun Penjara potong masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan. Dan denda Sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Subsidiairn masing-masing 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) set alat rig
 - 3 (tiga) unit mesin pompa merk tiger warna merah putih,
 - + 70 (tujuh puluh) batang pipa rig ukuran 2 inci,
 - 10 (sepuluh) meter selang ukuran 2 inci,
 - 50 (lima puluh) meter selang ukuran 1.5 inci,
 - 2 (dua) unit mesin bor merk honda warna merah putih,
 - 1 (satu) skop besi,
 - 2 (dua) buah kunci monyet warna hijau merk Tekiro,
 - 1 (satu) kotak peralatan kunci dan
 - 1 (satu) buah mata borDirampas Untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 214/PID.LH/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sekayu telah menjatuhkan putusan Nomor 409/Pid.B/LH/2019/PN Sky tanggal 23 September 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. ARJAN ALIAS JAN BIN TARMIZI, TERDAKWA II. DOBI BIN TARMIZI, dan TERDAKWA III. HERMANTO ALIAS CIK BIN MARSAL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set alat rig;
 - 3 (tiga) unit mesin pompa merk tiger warna merah putih;
 - 70 (tujuh puluh) batang pipa rig ukuran 2 (dua) inci;
 - 10 (sepuluh) meter selang ukuran 2 (dua) inci;
 - 50 (lima puluh) meter selang ukuran 1,5 (satu koma lima) inci;
 - 2 (dua) unit mesin bor merk honda warna merah putih;
 - 1 (satu) skop besi;
 - 2 (dua) buah kunci monyet warna hijau merk Tekiro;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 214/PID.LH/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak peralatan kunci;
- 1 (satu) buah mata bor;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 24 September 2019, berdasarkan akta permintaan banding Nomor 409 /Akta.Pid.B/LH/2019/PN Sky yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Sekayu terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 409/Pid.B-LH/2019/PN Sky tanggal 23 September 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 27 September 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 1 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 2 Oktober 2019, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 3 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, baik kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu masing-masing untuk Penuntut Umum pada tanggal 2 Oktober 2019, sedangkan untuk Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 27 September 2019 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya relaas pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 214/PID.LH/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat karena putusan tersebut masih terlalu rendah, hal ini dikhawatirkan Para Terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya yang sama;
- Dan kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dapat memberikan putusan agar barang bukti dirampas untuk dimusnahkan dan bukan untuk negara agar barang bukti tersebut tidak dapat digunakan lagi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama bekas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 409/Pid.B/LH/2019/PN Sky tanggal 23 September 2019, dan memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh karena selain yang memberatkan yang dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 214/PID.LH/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut berpotensi pula mengancam kehidupan lingkungan untuk generasi yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 409/Pid.B/LH/2019/PN Sky tanggal 23 September 2019 yang dimohonkan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena ParaTerdakwa berada dalam penahanan yang sah dan tidak ada alasan untuk di keluarkan dari tahanan, karenanya Para Terdakwa akan dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena terhadap Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa tetap dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 409/Pid.B/LH / 2019/PN Sky tanggal 23 September 2019 yang dimintakan banding

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 214/PID.LH/2019/PT PLG



sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I. ARJAN ALIAS JAN BIN TARMIZI, TERDAKWA II. DOBI BIN TARMIZI, dan TERDAKWA III. HERMANTO ALIAS CIK BIN MARSAL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja sama” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
- Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set alat rig;
 - 3 (tiga) unit mesin pompa merk tiger warna merah putih;
 - 70 (tujuh puluh) batang pipa rig ukuran 2 (dua) inci;
 - 10 (sepuluh) meter selang ukuran 2 (dua) inci;
 - 50 (lima puluh) meter selang ukuran 1,5 (satu koma lima) inci;
 - 2 (dua) unit mesin bor merk honda warna merah putih;
 - 1 (satu) skop besi;
 - 2 (dua) buah kunci monyet warna hijau merk Tekiro;
 - 1 (satu) buah kotak peralatan kunci;
 - 1 (satu) buah mata bor;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 214/PID.LH/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

3. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 oleh kami PRAMODANA K.K.ATMADJA,S.H.,M.Hum Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang selaku Hakim Ketua Majelis, dan ROBERT SIAHAAN,S.H.,M.H., dan MOHAMMAD SUKRI,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 214/PEN.PID.LH/2019/PT PLG tanggal 17 Oktober 2019 putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu MARINA, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

ROBERT SIAHAAN,S.H.,M.H., PRAMODANA K.K. ATMADJA,S.H.,M.Hum

MOHAMMAD SUKRI,S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 214/PID.LH/2019/PT PLG



MARINA,S.H.,M.H.,

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 214/PID.LH/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)